<table>
<tr><td rowspan="2">PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS KESEHATAN DAERAH
RSUD dr. R. SOEPRAPTO
Jl.Ronggolawe 50 Telp.(0296)
421026 Fax:424373
E-mail:rs.soeprapto.cepu@gmail.com
C E P U – 58311</td><td colspan="3">KONSUL DOKTER JAGA IGD KE DPJP</td></tr>
<tr><td>No. Dokumen
03/SPO.Ply/I/2025</td><td>No. Revisi
05</td><td>Halaman
01 dari 03</td></tr>
<tr><td>STANDAR
PROSEDUR
OPERASIONAL
(SPO)</td><td>Tanggal Terbit :
02 Januari 2025</td><td colspan="2">Ditetapkan oleh,
Direktur
RSUD dr. R. Soeprapto Cepu
Kabupaten Blora

drg. WILYS YUNIARTI, MM
Pembina Tk.I
NIP. 197906 25200501 2 016</td></tr>
<tr><td>PENGERTIAN</td><td colspan="3">Tata Cara melakukan konsultasi dari dokter jaga ke DPJP mengenai pasien yang perlu kejelasan. baik diagnosa, terapi dan saran untuk tindakan spesialistik. Konsultasi antara dokter jaga dan DPJP berjalan dengan baik.</td></tr>
<tr><td>TUJUAN</td><td colspan="3">Menciptakan tata laksana yang terstruktur, efisien, aman, dan terstandar dalam proses rujukan atau konsultasi antara dokter jaga di Instalasi Gawat Darurat (IGD) dengan Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP).</td></tr>
<tr><td>KEBIJAKAN</td><td colspan="3">1. Undang-undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
2. Permenkes Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran</td></tr>
<tr><td>PROSEDUR</td><td colspan="3">1. Pasien datang diterima oleh Dokter Jaga IGD untuk dilakukan pemeriksaan, kemudian Dokter Jaga memberikan pengobatan, dan penatalaksanaan sesuai dengan SOP, PPK dan kompetensinya.
2. Untuk kasus dengan indikasi rawat inap maka Dokter Jaga IGD harus menghubungi DPJP/residen yang terkait di nomor HP/nomor telepon yang bisa dihubungi menggunakan handphone IGD.
3. Etika menghubungi DPJP/residen:
a. Persiapkan catatan tentang kondisi pasien yang akan dilaporkan;
b. Laporkan kondisi pasien dengan format SBAR/SOAP;</td></tr>
</table>

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA DINAS KESEHATAN DAERAH RSUD dr. R. SOEPRAPTO Jl.Ronggolawe 50 Telp.(0296) 421026 Fax:424373 E-mail:rs.soeprapto.cepu@gmail.com C E P U – 58311	KONSUL DOKTER JAGA IGD KE DPJP		
	No. Dokumen	No. Revisi 05	Halaman 02 dari 03

c. Catat, Baca ulang advis/perintah dokter spesialis dan Konfirmasi (stempel CABAK);
d. Untuk DPJP yang memiliki Residen:
   - Dokter Jaga IGD menghubungi Residen melalui SMS, WA atau telepon;
   - Apabila dalam waktu 5 menit tidak ada respon dari Residen, maka Dokter Jaga IGD bisa menghubungi Residen kembali melalui telepon;
   - Apabila dalam waktu 10 menit tidak juga mendapatkan respon dari Residen, maka Dokter Jaga IGD bisa langsung menelepon DPJP.
e. Untuk DPJP yang tidak memiliki Residen:
   - Dokter Jaga IGD menghubungi DPJP melalui SMS, WA atau telepon;
   - Apabila dalam waktu 5 menit tidak ada respon dari DPJP, maka Dokter Jaga IGD bisa menghubungi DPJP kembali melalui telepon hingga DPJP dapat dihubungi.
f. Jika pasien tidak stabil/perlu penanganan cito dan tidak ada respon dari DPJP, Dokter Jaga IGD bisa menghubungi DPJP lain yang sebidang (bila ada), jika tidak ada jawaban dari DPJP lain, maka dapat menghubungi Kepala Instalasi IGD. Jika tidak ada jawaban maka Dokter Jaga berhak memutuskan sendiri diagnosanya dan mengambil tindakan sesuai kompetensinya kepada pasien;
g. Jika pada pemeriksaan kondisi pasien memerlukan perawatan bersama oleh beberapa DPJP, maka Dokter Jaga IGD bisa langsung menghubungi DPJP-DPJP terkait ,disesuaikan dengan kebutuhan klinis pasien;
h. Jika keadaan pasien stabil dan DPJP belum menjawab konsul/telepon, maka pasien

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA DINAS KESEHATAN DAERAH RSUD dr. R. SOEPRAPTO Jl.Ronggolawe 50 Telp.(0296) 421026 Fax:424373 E-mail:rs.soeprapto.cepu@gmail.com C E P U – 58311	KONSUL DOKTER JAGA IGD KE DPJP		
	No. Dokumen	No. Revisi 05	Halaman 03 dari 03
	tersebut dapat dirawat inapkan terlebih dahulu untuk kemudian dilakukan tindakan sesuai advis DPJP di ruangan; i. Buat bukti catatan tertulis bila DPJP tidak dapat dihubungi berupa catatan Rekam Medis yaitu: - Kapan dilakukan konsul (diberi keterangan jam); - DPJP yang dihubungi (serta nama dokter jaganya). j. Jika panggilan diangkat oleh DPJP maka Dokter Jaga IGD menuliskan advis terapi dari dokter spesialis dalam status rekam medis pasien.		
UNIT TERKAIT	1. IGD 2. KOMITE MEDIK 3. RUANG RAWAT INAP 4. ICU 5. IBS		